

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCURIAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus
PTPN V Kebun Sei Galuh)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ANDRE PRAMBUDI

NPM : 157510731

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti mengucapkan syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul “**Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)**”. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaanya dalam Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu rasanya penulis dengan rendah hati dan mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Askarial, SH., MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau. Dan selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Pendiri Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu Dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Papa, dan Mama tercinta yang selalu mendoakan penulis serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat yang tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, PS UIR, a2fim, laki kriminal, Friska Yulanda, yang telah memberikan semangat, motivasi dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
9. Seluruh Teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah Skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang.

Semoga penulisan naskah Skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

Andre Prambudi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	7
2.1 Studi Kepustakaan	7
2.1.1 Konsep Kriminologi	7
2.1.2 Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan	9
2.1.3 Konsep Pencurian	14
2.1.4 Konsep Kelapa Sawit	17
2.1.5 Konsep PTPN V	20
2.2 Landasan Teori	21
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Berfikir	27
2.5 Konsep Operasional	28
BAB III : METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian	29

3.2 Metode Penelitian	29
3.2.1 Penelitian Kualitatif	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Key Informan dan Informan	30
3.5 Jenis dan Sumber Data	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Jadwal Penelitian	32
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	34
BAB IV : DESKRIPSI PENELITIAN	36
4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan	36
4.2 Gambaran Umum Lokasi Kebun PTPN V Sei Galuh	37
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	45
5.1.1 Persiapan Penelitian	45
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	46
5.2 Identitas Informan	47
5.3 Data Hasil Wawancara	49
5.4 Pembahasan	58
BAB VI : PENUTUP	60
6.1 Kesimpulan	60
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Data Pencurian Kelapa Sawit di Kebun Sei Galuh	5
3.1 Jumlah Responden yang Menjadi Key Informan dan Informan	31
3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh Berdasarkan Jenis Kegiatan .	33
5.1 Jadwal Wawancara dengan Narasumber	47



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)	27
---	----



Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Sei Galuh)

ABSTRAK

Oleh: Andre Prambudi

Salah satu keanekaragaman hayati yang memiliki pertumbuhan tinggi di Indonesia adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit jadi primadona sehingga Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Masalah ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya kejahatan, karena keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pencegahan kejahatan terhadap pencurian kelapa sawit oleh PTPN V? adapun tipe penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam tipe penelitian Kualitatif dengan tujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, yang menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Key informan dalam penelitian ini ialah Asistem Umum, Anggota Pengamanan, Pelaku, sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu Perwira Pengamanan, Administrasi Keamanan. Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada key informan dan informan mengenai strategi pencegahan kejahatan terhadap pencurian kelapa sawit adalah dikarenakan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu-waktu tertentu. Dan adanya faktor ekonomi yang menjadi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit. Dengan data rekapitulasi perwira pengamanan tentang kehilangan TBS kelapa sawit perusahaan yang mencapai 150 Kg-1 Ton setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi kejahatan melalui tiga langkah umum, yaitu membuat desain keamanan, mengorganisasi prosedur yang efektif, dan mengembangkan produk yang aman. Upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan dengan desain yang dapat menangkal kejahatan.

Kata Kunci: Pencurian kelapa sawit, oleh masyarakat.


Strategy For Crime Of Palm Steel Prevention (Case Study Of PTPN V Sei Galuh)

ABSTRACT

By: Andre Prambudi

One of the biodiversity that has high growth in Indonesia is oil palm. Oil palm plantations become excellent so that Indonesia becomes the largest palm oil producing country in the world. Economic problems as one of the drivers of crime, because the economic situation that develops in a country has a very large influence on the main points of one's life. The formulation of the problem raised in this study is how is the crime prevention strategy against palm oil theft by PTPN V? As for the type of research in this study is included in the type of qualitative research with the aim of describing the actual situation of what is happening at the research site through the collection, identification, analyzing the data so that an answer to the problem is formulated. Key informants in this study are the General System, Security Members, Actors, while the informants in this study are Security Officers, Security Administration. The results of interviews conducted by the authors to key informants and informants about crime prevention strategies against palm oil theft are due to the opportunity for perpetrators to commit crimes, especially in certain situations, places, and times. And there are economic factors that are perpetrators of theft of oil palm. With the recapitulation data of security officers about the loss of the company's oil palm FFB which reaches 150 Kg-1 Ton every year. To anticipate crime through three general steps, namely creating security designs, organizing effective procedures, and developing safe products. Situational crime prevention efforts aim to create a design that can ward off crime.

Keywords: Oil palm theft, by the community.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang tinggi dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Salah satu keanekaragaman hayati yang memiliki pertumbuhan tinggi di Indonesia adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit jadi primadona sehingga Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hal ini disebabkan karena memberikan manfaat positif pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit. (Mardiana, 2005:27).

Sehubungan dengan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit tidak luput juga dari berbagai kriminalitas yang terjadi. Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh seseorang/individu atau kelompok untuk melakukan pencurian kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi. Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari si pelaku.

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi termasuk kebutuhan sandang dan pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial. Kebutuhan sandang dan pangan dapat dipenuhi menjadi sebuah hal yang legal dan menjadi sebuah ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan ke
1 tidak pidana.

Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Menurut ahli ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantar alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu.

Masalah ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya kejahatan, sering terjadi dimanapun, dikarenakan keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang. Dalam hal ini, Plato memberikan pandangan bahwa disetiap negara dimana didalamnya banyak terdapat orang miskin, maka secara diam-diam akan banyak terdapat penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari berbagai macam corak.

Kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam masyarakat masih marak dan bahkan menjadi masalah yang cukup serius karena banyak pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Semua pihak harus bekerjasama sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.(Mulyana, 2001:66).

Kejahatan memang tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas sampai pada angka terendah. Hal ini dapat dirancang

melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya-upaya ini harus dirancang secara selektif dan sistematis agar dapat mencapai hasil yang optimal. Sebab bukan tidak mungkin bila suatu upaya penanggulangan justru menjadi pemicu pesatnya laju kriminalitas, hanya karena kurang tepatnya sistem yang diterapkan dalam menjalankan upaya tersebut. Upaya penanggulangan bukan semata-mata menjadi formula pemberantasan kejahatan yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan secara matang dari berbagai segi yang menopang bangunan kejahatan itu sendiri. (Aprinus, 2012:86).

Pada umumnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuan seseorang bersaing di era modern sekarang ini. Dimana seorang melakukan kejahatan pencurian cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang lebih memiliki uang. Kejahatan pencurian ini cenderung nya banyak dilakukan oleh pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan skill atau keterampilan dalam bekerja. Sehingga pengangguran lebih memilih jalan pintas atau cara instan untuk mendapatkan uang atau pun barang yang ingin dimilikinya. (Sudaryono, 2004:35).

Disatu sisi, negara pun telah gagal memberikan lapangan pekerjaan kepada warga atau masyarakatnya sehingga banyak masalah sosial yang terjadi, dengan meningkatnya semua bahan pokok membuat semua lapisan masyarakat semakin resah mulai dari golongan tingkat bawah, golongan tingkat menengah sampai golongan tingkat atas tak terkecuali pengangguran yang lebih memilih jalan yang singkat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing.

Kebanyakan yang melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS), dilakukan oleh laki-laki kebanyakan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak mempunyai keterampilan dalam bidang pekerjaan apapun, disamping itu harga Tandan Buah Segar ini cukup mahal untuk dijual nya, disitu lah seseorang tergiur untuk melakukan kejahatan pencurian ini.

Tabel 1.1 Jumlah Data Pencurian Kelapa Sawit di Kebun Sei Galuh.

Tahun	Jumlah Pencurian	Berat Tandan Buah Segar (TBS)
2016	1	500 kg
2017	4	1 ton
2018	1	150 kg

Sumber:
Modifikasi
Penulis,
2019.

Mengingat kejahatan ini banyak terjadi dan bisa dilakukan kapan saja tanpa mengenal dimana tempat maupun gimana kondisinya dan siapa pun korbannya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis melakukan pembahasan dan analisis dalam sebuah studi kasus yang berjudul **“Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi pencegahan kejahatan terhadap pencurian kelapa sawit oleh PTPN V.

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat diketahui bahwa tujuan dari rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan kejahatan pencurian kelapa sawit oleh PTPN V.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam kajian ilmu kriminologi serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literatur dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

c. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran untuk semua pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Studi Kepustakaan

Untuk landasan dasar untuk melakukan suatu penelitian maka penulis atau peneliti mengemukakan beberapa konsep atau teori pendukung yang berguna bagi penulis dalam menganalisa sesuatu dalam penelitian.

2.1.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi dalam artian umum ialah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini Kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. (Muhammad Mustofa, 2013;2).

Abintoro, 2013:60 mengatakan memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi kedalam dua aspek :

1. Kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
2. Kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lain yang berusaha menganalisis gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelesaikan masalah gejala tersebut (biologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoritis Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (Abintoro, 2013:68) :

1. Antropologi kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis.
4. Psipatologi kriminal dan neuro patologi kriminal yaitu, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.
6. Kriminologi praktis yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Dalam mempelajari ilmu Kriminologi lebih identik lebih mengupas kasus tentang kejahatan atau pelaku.

Sedangkan Sutherland, Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.(Soejono, 1984:44).

2.1.2 Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan

Suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup atau luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui

pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pun usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang secara potensial dapat menjadi pelanggar atau kepada masyarakat umum.(Mamih, 2010:59).

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar yang satu dengan yang lainnya. Namun inti pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya suatu kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi resiko terjadinya atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu.(Abdussalam, 2007:49).

Sedangkan Steven P. Lab memiliki sedikit definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Menurut National Crime Prevention Institute (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahan kegiatan kriminal.

Dermawan, 2013:12 mengatakan pencegahan kejahatan merupakan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan.

Brangtingham dan Faust dalam (Dermawan,2013:14) mengatakan strategi pencegahan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pencegahan Primer, ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan.
2. Pencegahan Sekunder, hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi tersebut. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran.
3. Pencegahan Tertier, pencegahan ini sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Kejahatan merupakan bagian yang *inherent* dan selalu Menurut Emille Durkheim, kejahatan itu normal ada disemua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial.(Susanto, 2011:47).

Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan.

Sutherland (A.S.Alam, 2010:34) pada negara-negara modern dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh para warga akan dipandang juga sebagai perbuatan-perbuatan tanpa susila. Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah, baik secara hukum maupun secara sosial. Sama halnya dengan hukum tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan kedalam pengertian yang baku. Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal.

Mardani, 2011:71 mengatakan kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini sering kali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat.


Menurut Howard Becker, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan dari orang lain, apabila di lingkungan sekitarnya orang tersebut dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang menempel kepadanya.

Ada juga beberapa unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan:

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur dalam kitab UU Hukum Pidana.
3. Unsur kejahatan yang ketiga yaitu harus ada maksud jahat atau niat jahat.
4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat dan niat jahat.
5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur didalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan.
6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang UU yang ditetapkan di dalam penguasa (negara) dan diancam dengan hukuman pidana. Kejahatan dapat dilihat dari kacamata sosiologi dan psikologi, sebagai berikut:

- a. Dari kacamata sosiologi, kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap antisosial, amoral, merugikan, tidak dikehendaki oleh masyarakat, serta harus ditentang.
- b. Dari kacamata psikologi, kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang abnormal yang merupakan cerminan perilaku seseorang dalam bermasyarakat dimana pelaku itu berkaitan dengan kejiwaan individu yang tidak selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Abnormalitas memang dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya psikopatogik (psikopat, maniac, gila, dsb) atau sakit jiwa, penyimpangan perilaku, kelainan kejiwaan, dsb.



Inilah beberapa unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikaitkan sebagai kejahatan.

2.1.3 Konsep Pencurian

Pengertian pencurian menurut Lili Rassidi adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.

OR.Soesilo (2000:168) membedakan pengertian pencurian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Pecurian dalam UU Perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Terdapat didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 55 tentang perkebunan yang berbunyi:

- Setiap orang secara tidak sah dilarang :
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan menguasai lahan perkebunan
 - b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayak masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.
 - c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan.
 - d. Memanen atau memungut hasil perkebunan.

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang isinya:

- (1) Di pidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak.
 - b. Pencurian dilakukan pada waktu kejadian kebakaran, ledakan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapl karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hura atau bahaya perang.
 - c. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - e. Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah atau seragam palsu.

Faktor-faktor terjadinya pencurian melalui empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya pencurian (J.M. Bemmelem, 2004:189)

adalah:

- ❖ Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- ❖ Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum pemberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

- ❖ Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
- ❖ Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

2.1.4 Konsep Kelapa Sawit

Kelapa sawit ialah salah satu tumbuhan dari jenis palem palem atau sering disebut palmae dalam taksonominya, kelapa sawit ini digolongkan ke dalam family Arecaceae. Kelapa sawit juga disebut dengan *elaeis*. Lebih lengkapnya, tanaman kelapa sawit biasanya disebut juga dengan *Elaeis guineensis* Jacq. *Elaeis* ini berasal dari kata *Elaion*, yang mana *Elaion* merupakan salah satu suku kata dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani *Elaion* berarti minyak. Sedangkan *Guineensis* berasal dari salah satu kata *Guinea*. *Guinea* merupakan salah satu kata dari bahasa Pantai Barat Afrika dan *Jacq* merupakan singkatan dari *Jacquin* yang merupakan botanis asal Amerika yang mengembangkan kelapa sawit tersebut. (S.Sastrosayono, 2003:31).

Kelapa sawit merupakan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua *spesies* yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon kelapa sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika Barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (D. Setyamidjaja, 2006:1).

Iyung Pahan (2012:34) mengatakan kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0-24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman. Daging dan kulit buah kelapa sawit mengandung minyak. Minyak kelapa sawit dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam.

Secara geografis, Setyamidjaja mengartikan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu tanaman daerah tropis yang pada umumnya dapat tumbuh di daerah antara 120 derajat Lintang Utara 120 derajat Lintang Selatan. Curah hujan optimal yang diinginkan antara 2.000-2.500 mm per tahun dengan pembagian yang merata sepanjang tahun. Lamanya penyinaran matahari yang optimal antara 5 s/d 7 jam per hari dengan suhu optimalnya antara 24-38°C serta ketinggian bidang tanam berada di atas permukaan laut yang optimum berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suhu lingkungan pada tanaman sawit sangat berarti pada pertumbuhan vegetatif pada sawit itu sendiri. Suhu lingkungan 20°C merupakan suhu batas minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya produksi buah. (Badan Pusat Statistik, 2015:23).

Ciri-ciri fisiologi kelapa sawit yaitu:

➤ Daun

Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk berwarna hijau tua, pelapah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam.

➤ Batang

Batang tanaman diselubungi bekas pelapah hingga umur \pm 12 tahun. Setelah umur \pm 12 tahun pelapah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa.

➤ Akar

Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan *aerasi*.

➤ Bunga

Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang sementara Bungan betina terlihat lebih besar dan mekar.

➤ Buah

Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan.

2.1.5 Konsep PTPN V (PT Perkebunan Nusantara V)

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari dengan hasil olahan berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM).

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus tanaman pertama (Gen-1) menuju siklus tanaman kedua (Gen-2). Siklus pertama dimulai pada era tahun 1980-an melalui proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II,IV dan V di Provinsi Riau. Peralihan dari Gen-1 menuju Gen-2 telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan *replanting* areal-areal

tanaman usia tua/tua renta yang sudah menurun nilai ekonomis produksinya. Fase peralihan Gen-1 ke Gen-2 ini diperkirakan tuntas pada tahun 2017. Pada saat itulah, seluruh tanaman perusahaan merupakan tanaman Gen-2 yang diharapkan lebih produktif dibandingkan Gen-1, sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang budidaya tanaman.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pencegahan Kejahatan

Penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan, *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan. Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang juga berpengaruh, seperti konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian, dikembangkanlah suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Pendekatan pada pencegahan kejahatan situasional lebih melihat pada konteks dimana kejahatan itu terjadi. Fokus utama dari pendekatan situasional adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya yang bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.

- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk menjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke dalam Sanusi, 2007:98).

Situational Crime Prevention pada dasarnya mencari yang sederhana untuk mengurangi adanya kejahatan melalui tiga langkah umum, sebagai berikut:

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicari atau disalah gunakan. (Clarke dalam Sanusi, 2007:89).

Dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Desain penangkalan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana, namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung penyebab terjadinya kejahatan.

Pencegahan kejahatan adanya upaya antisipasi dengan pengenalan dan penilaian sebuah resiko kejahatan beserta tindak antisipatifnya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan. Untuk mencegah tindak kejahatan diperlukan berbagai upaya kontrol langsung dalam menghadapi resiko. Secara operasional pencegahan kejahatan dapat dijelaskan sebagai praktik pengelola resiko kejahatan. Dalam pendekatan kelola resiko kejahatan melibatkan:

- a. Menghapus keseluruhan beberapa resiko,
- b. Mengurangi beberapa resiko dengan mengurangi sejauh mana cedera atau kehilangan dapat terjadi.
- c. Menyebarkan beberapa resiko melalui keamanan fisik, elektronik, menghalangi, menolak, menunda, atau mendeteksi tindak kejahatan,

- d. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuran dan keterlibatan potensial lainnya
- e. Menerima beberapa resiko.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dan belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Jurnal Hasan Azhari Lubis, 2015, berjudul Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. JOM Fakultas Hukum. Vol. 2.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkembang di kota-kota besar tetapi juga mengembangkan di kecamatan-kecamatan di Sumatera Utara dan sekitarnya. Sosa adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Lawas, yang pada umumnya orang mengenal Sosa sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Sosa telah terjadi di distrik pencurian kelapa sawit sebanyak 41 kasus dengan 73 tersangka dari periode 2010- tahun 2014. Dari latar bagian belakang penulis pick tertarik pada masalah ini dalam sebuah studi ilmiah. Tujuan penelitian dari tesis ini: pertama, untuk mengetahui investigasi pencurian kriminal kelapa sawit di Sektor Kepolisian Kabupaten Sosa Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Sektor Kepolisian Kabupaten Sosa Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan. Dari hasil penelitian, ada tiga hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, proses investigasi tidak berjalan

optimal karena masyarakat masih mengakui pemukiman adat yang tidak memiliki sanksi ketat. Selain kebiasaan orang-orang yang tidak mau melaporkan dan menganggap proses dikepolisian rambling dan sangat lama. kedua, adanya dua faktor penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala tersebut meliputi: kurangnya personil, adat budaya/masyarakat, kurangnya dana insfrastruktur. Ketiga, untuk mengatasi kendala melakukan usaha penambahan personel, tempat kerja sama pihak perusahaan kelapa sawit dan masyarakat Sosa dan meminimalkan penggunaan dana dan memanfaatkan insfrastruktur yang ada. Saran penulis adalah kepolisian sector sosa harus lebih sinergis dan harus bergerak cepat dalam menindak dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan pencurian kelapa sawit. Masyarakat harus kooperatif dalam pelaporan dan bagi para pengusaha kelapa sawit untuk melaksanakan saran yang diberikan oleh sector kepolisian sosa untuk mendirikan pos keamanan dan juga memasang portal di titik-titik tertentu yang dianggap rentan.

2. Skripsi Tamrin, 2013, yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Berondolan Buah Kelapa Sawit di Desa Tandun (Studi Kasus Polsek Tandun Kabupaten Rokan Hulu).

Berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya di muka bumi ini demi untuk mendapatkan sesuap nasi terkadang cara yang mereka lakukan melawan hukum. Negara kita dalah negara yang menjamin setiap warga negara berhak untuk mempertahankan kehidupannya namun didalam mempertahankan kehidupan ada hal yang mesti diperhatikan oleh warganya yaitu memperhatikan hukum dan norma yang berlaku. Semenjak negeri ini dilanda krisis moneter sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia sehingga mengakibatkan krisis moral, dapat kita lihat dari meningkatnya kejahatan dan pelanggaran. Krisis sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah terkadang cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dari sekian banyak tindakan kejahatan dan pelanggaran salah satu bentuk kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian, dimana keadaan masyarakat sekarang


ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri hak orang lain. Pada saat sekarang ini tindakan pencurian sangat meresahkan masyarakat dan menjadikan perhatian yang serius bagi pemerintah. Pada kenyataannya tindakan pencurian berkembang dengan modus-modus baru seiring tingginya harga bahan pokok. Pencurian tidak hanya ditujukan kepada harta benda, namun juga kepada suatu hal yang sekecil pun menjadi sasaran terjadinya tindakan pencurian juga mempunyai nilai yang sama dengan harta benda yang lainnya. Pada umumnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuannya seseorang untuk bersaing di era modern sekarang ini. Dimana yang menjadi faktor seseorang melakukan pencurian lebih cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang lebih memiliki nilai. Seperti salah satu kasus pencurian berondolan buah kelapa sawit yang terjadi di desa tandun kabupaten Rokan Hulu, perbuatan ini dilakukan tanpa ada direncanakan sebelumnya sesuai dengan yang dituturkan pelaku. Artinya perbuatan ini dilakukan tanpa ada niat pada pelaku sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Marcus Felson dan Roert K. Cohen dalam Dr. M. Erwan, dkk 1963:58 menyatakan bahwa kejahatan akan terjadi bila dalam satu tempat dan waktu hadir secara bersamaan “penjahat yang termotivasi, target atau sasaran yang marik/mudah, dan kejahatan yang aman untuk melakukan kejahatan”.

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian “Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh). Kemudian di jadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan pencurian. Untuk lebih jelasnya di simpulkan dalam kerangka berfikir di bawah ini :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)

Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)



2.5 Konsep Operasional

1. Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

2. Strategi Pencegahan Kejahatan

Strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang memperkecil ruang lingkup atau luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.

3. Pencurian

Pencurian adalah mengambil harga atau mengambil sesuatu milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

4. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu tumbuhan dari jenis palem-paleman atau sering disebut palmae dalam taksonominya, kelapa sawit ini digolongkan kedalam family arecaceae.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, agar dapat meningkatkan pengetahuan dari berbagai peristiwa, karena pendekatan ini lebih besar peluang untuk mengeksplotasi tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. (Suryana, 2010:2).

3.2.1 Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah sebagai metode yang tergolong baru dibandingkan kuantitatif karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.(Usman, 2011:6)

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Kebun PTPN V Sei Galuh. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan.

3.4 Key Informan dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 3.1 Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No	Nama	Key Informan	Informan
1	Asisten Umum	1	-
2	Perwira Pengamanan	-	1
3	Administrasi Keamanan	-	1
4	Anggota Pengamanan	2	-
5	Pelaku	2	-
6	Masyarakat	-	1

	Jumlah	5	3
--	--------	---	---

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key Informan* dan Informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan atau ke lokasi tempat penelitian.
2. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan yang pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan ini peneliti mempergunakan *tape recorder* dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong Suyatno, 2008:70). Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian , di pilih dan di pilah menggunakan teori yang sesuai sebagai landasan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

3.8 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk lima bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian di mulai pada bulan Februari hingga Juni 2019. Untuk lebih jelas berikut seperti pada tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh) berdasarkan Jenis Kegiatan Juni-Desember 2019

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2019																			
		Juni				Agustus				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■	■																
2	Seminar Usulan Penelitian				■																
3	Perbaikan Usulan Penelitian					■	■	■	■												
4	Penelitian									■	■	■	■								
5	Pengolahan dan Analisis Data													■	■	■	■				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■

7	Ujian Skripsi																																						
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																																						
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																																						

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019.

3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN



Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Kebun Sei Galuh merupakan salah satu unit kerja dikelola PTPN V Riau, dibawah Kementerian BUMN yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh dilengkapi pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit atau CPO dan mengirim inti sawit untuk diolah pabrik kebun lain. Menghasilkan pupuk organik yang diperoleh dari pelapukan tandan kosong yang merupakan limbah pabrik. Pupuk ini biasa disebut dengan pupuk tandan kosong kelapa sawit (tangkos).

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan BUMN perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru. Landasan hukum perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1996 tentang penyetoran modal negara republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V.

Anggaran dasar perusahaan dibuat didepan notaris Harun Kamil melalui Akte No. 38 Tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI no c2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan tambahan berita negara RI No. 8565/1996.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan menteri kehakiman dan HAM RI melalui surat keputusan No. C2-0923.H.T.01.04. Tahun 2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam berita negara RI No. 75 tanggal 19 September 2003 dan tambahan berita negara RI No. 8785/2003.

Saat ini, kantor pusat berkedudukan di Jalan Rambutan no. 43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar diberbagai Kabupaten di Provinsi Riau. Perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit kantor pusat; 5 *unit bisnis strategis* (UBS); 25 unit kebun inti/plasma; 12 pabrik kelapa sawit (PKS); 1 unit pabrik PKO; 4 fasilitas pengolahan karet; dan 3 rumah sakit. Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 160.745 Ha. Yang terdiri dari 86.2129 Ha lahan sendiri/inti dan 74.256 Ha lahan plasma.

IV.2 Gambaran Umum Lokasi Kebun PTPN V Sei Galuh Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, nomor:3/DC/STG50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara administratif pemerintah Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo Koto dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatra Barat, semasa pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (kampar kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris, dan Rumbio), IX Koto tapungl (tapung kiri VII dan tapung kanan III), VIII Koto Sibalimbong (siabu). Rokan IV koto dan pintu Rayo.

Adat istiadat hingga Bahasa sehari-hari (bahasa ocu) hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat music tradisonal (calempung dan oguong) dan beberapa

kebiasan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Propinsi riau hingga saat ini memiliki luas 27.908.32 Km², dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan hulu, sementara jumlah penduduk berkisar 750.000 jiwa/lkm² dengan batasan-batasan wilayah, sebelah utara dengan Kabupaten Siak, sebelah timur dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat). Banghandu sudah menjadi pemandangan umum bagi masyarakat limo Koto (Kampar) pada masa dahulu, bertani secara pindah-pindah adalah rutinitas dalam menjalani kehidupan.

Kampar memiliki catatan Sejarah yang membuktikan asal usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya situs-situs kerajaan seperti terdapat di Darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar, Riau, sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah istana kerajaan Darussalam hingga kini. Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan Raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah melayu pun tidak banyak menjelaskan asal usul kerajaan di pinggir sungai kampar ini. Hanya para tokoh adat di Gunung Sahilan, memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1991.

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, kekuasaan raja diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Meski bernilai sejarah tinggi, istana dan benda pusaka Kerajaan Darussalam, tidak terawatt dengan baik, beberapa bagian istana terlihat rusak, bangunan yang sudah berdiri ratusan tahun itu lapuk dimakan usia. Selain Kerajaan Drussalam, di Propinsi Riau juga pernah berdiri sejumlah kerjaan melayu, antara lain Kerajaan Siak, Kunto Darussalam, Indragiri dan Pelalawan. Umumnya, kekuasaan kerajaan-kerajaan ini dibawah pengaruh dua kerajaan besar, yakni Malaka dan Kerajaan Pagaruyuang. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa kita pungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini.

Perubahan-perubahan itu dapat kita lihat dan rasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian integral dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan negara secara keseluruhan. Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari proses sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan Jepang , zaman kemerdekaan era otonomi daerah.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan minanga tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian sungai kampar kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan silalatus salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakam kandi kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyuang.

Sedangkan pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:

- Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu landscappen atau Raja-raja dibawah districtloofd dan Pasir Pangaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (kewedanaan) Daerah/wilayah yang masuk Residensi Riau.

- Wilayah Bangkinang, membawahi Batu Besurat, Kuok, Salo, Bangkinang atau Airtiris termasuk residensi Sumatera Barat, karna susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minangkabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.

- Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi wilayah Kampat Kiri Senapelan dan Swapraja, Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk kesultanan Siak (Residensi Riau).

- Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau) situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh pemerintah Propinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.

- Saat itu guna kepentingan militer, Kabupaten Kampar dijadikan suatu kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi wilayah Bangkinang dan wilayah Pasir Pangaraian. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketentuan dihapuskan nya pembagian Administrasi pemerintahan berturut turut seperti: cu (kecamatan), gun (wilayah), bu (kabupaten) wilayah Bangkinang dimasukkan dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru.

Setelah prolamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan komite nasional Indonesia pusat wilayah Bangkinang dan pemuka-pemuka masyarakat wilayah Bangkinang meminta kepada pemerintah Riau dan Sumatera Barat agar wilayah Bangkinang dikembalikan kepada status semula,

yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 wilayah Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh Provinsi Sumatera Barat. Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka komisariat pemerintah pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan tentang pembentukan kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah yang bersifat sementara, dengan pembagian 11 Kabupaten yakni:

1. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibu kota Bukit Tinggi.
2. Kabupaten Sinarmas dengan ibu kota Payakumbuh.
3. Kabupaten Talang dengan ibu kota Solok.
4. Kabupaten Samudra dengan ibu kota Pariaman.
5. Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan ibu kota Sei Penuh.
6. Kabupaten Kampar dengan ibu kota Pekanbaru, meliputi daerah wilayah Bangkinang, Pekanbaru kecuali Kecamatan Singingi, Kecamatan Pasir Pangaraian dan Kecamatan Langgam.
7. Kabupaten Indragiri dengan ibu kota Rengat.
8. Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis, meliputi wilayah Bengkalis, Bagan Siapi api, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kecamatan Langgam dan wilayah Siak.
9. Kabupaten kepulauan riau dengan ibu kota tanjung pinang.
10. Kabupaten merangin dengan ibukota muara tebo.
11. Kabupaten batang hari dengan ibukota jambi.

Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950

ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karna adanya penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil konfeensi bundar. Tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Sumatra Tengah No.: 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kampar No.: 02 tahun 1999 tentang hari jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.: kpts.06/11/1999 tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah tingkat. II Kampar tahun 1999 No: 01 tanggal 5 Februari 1999 dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan undang-undang No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran negara tahun 1999 nomor kampar dimekarkan jadi 3 kabupaten yaitu : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

5.1.1 Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada asisten umum, perwira pengamanan, administrasi keamanan, anggota pengamanan, dan pelaku. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu oleh pihak-pihak, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai pemberi pertanyaan atas pertanyaan ini.

Sebelum penelitian ini berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yaitu dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu dengan asisten umum, perwira pengamanan, administrasi keamanan, anggota pengamanan, dan pelaku yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap pelaku pencurian kelapa sawit yang menjadi *key-informan*. Selanjutnya dengan penggunaan data baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tujuan pustaka dan hasil dari studi

pendahuluan. Pendoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukkan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

V.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan PTPN V Sei Galuh. Dari hasil wawancara peneliti dengan lima subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut ada beberapa proses analisa yang akan dilakukan salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan pencurian kelapa sawit oleh ptpn v.

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara dengan Narasumber

No	Nama/Inisial	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
1	Paidi Muzadi (Asisten Umum)	Kamis, 19 September 2019	Di Kantor PTPN V
2	Aris (Anggota Pengamanan 1)	Jumat, 11 Oktober 2019	Di Kantor PTPN V
3	Paedi (Anggota Pengamanan 2)	Jumat, 11 Oktober 2019	Di Kantor PTPN V
4	Kapten Adrizal (Perwira Pengamanan)	Rabu, 22 Oktober 2019	Di Kantor PTPN V
5	Lutfi Yasin Rangkuti (Administrasi Keamanan)	Kamis, 19 September 2019	Di Kantor PTPN V
6	RO (Pelaku)	Kamis, 24 Oktober 2019	Di Kedai
7	AN (Pelaku)	Kamis, 24 Oktober 2019	Di Kedai
8	AMF (Masyarakat)	Kamis, 24 Oktober 2019	Di Kediaman

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

5.2 Identitas informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tertentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk kedalam studi kejahatan pencurian, maka yang menjadi informan mereka yang secara langsung terlibat menjadi pelaku kejahatan pencurian kelapa sawit.

Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai *Key-Informan* dan Informan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. *Key-Informan* dan Informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Nama : Paidi Muzadi (*Asisten Umum*)
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
2. Nama : Kapten Adrizal (*Perwira Pengamanan*)
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
3. Nama : Lutfi Yasin Rangkuti (*Administrasi Keamanan*)
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
4. Nama : Aris (*Anggota Pengamanan 1*)
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
5. Nama : Paedi (*Anggota Pengamanan 2*)
Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Karyawan

6. Inisial : AN (*Pelaku*)

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

7. Inisial : RO (*pelaku*)

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Pengangguran

8. Inisial : AMF (*masyarakat*)

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Penjaga Warung

V.3 Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka dalam penelitian ini selain data-data yang diperoleh juga dilakukan tanya jawab kepada *Key-Informan* dan Informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan tersebut dilakukan sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

1. Paidi Muzadi

Dalam wawancara ini Paidi menjelaskan pengamanan dan keamanan di lapangan dalam kasus pencurian kelapa sawit di Kebun Sei Galuh.

"...perusahaan sangat antusias dalam menjaga produksi tanaman kelapa sawit di lapangan, karena itu modal utama hasil yang dapat membesarkan perusahaan.

Kemudian pengamanan menjaga produksi di setiap kebun sudah ada diangkat

satuan pengamanan berupa hansip atau satpam yang dipimpin seorang papam.

Yang mana papam kebun diambil dari TNI yaitu Kodam maka dari itu jika terjadi

pencurian asset perusahaan baik itu di lapangan maupun di kantor-kantor kebun, satuan pengamanan mengambil tindakan tegas menangkap dan mengintrogasi pelaku, jika pelaku terbukti bersalah maka dilanjutkan di kepolisian yaitu polsek terdekat.”

Paidi menjelaskan bagaimana proses yang dialami jika terdapat yang melakukan pencurian kelapa sawit di kebun Sei Galuh. Pelaku pencurian tersebut akan ditindak lanjuti di kepolisian setempat. Dan Asisten Umum yang bertugas berkoordinasi dengan kepolisian setempat jika terdapat pelaku pencurian buah kelapa sawit.

“..jika pelaku dibawah umur maka perusahaan melakukan tindakan pembinaan yang akan memanggil orang tua dan membuat surat perjanjian yang isinya tidak akan melakukan pencurian lagi yang disaksikan oleh RW/ RT setempat. Dan jika pelaku dewasa maka pelaku akan dibawa ke polsek terdekat dan diproses dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sebagai asisten umum tugasnya berkoordinasi dengan polsek atau koramil guna menjaga stabilitas keamanan dan membidangi SDM (Sumber Daya Manusia) dan juga umum yang termasuk pengamanan, keamanan. Baik di area lapangan maupun di kantor kebun jika terjadi suatu hal baik itu pencurian maupun hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan tugas Asum lah yang berkoordinasi dengan aparat desa, kepolisian dan koramil.”

Penjelasan yang disampaikan oleh Paidi menjelaskan bahwa pencurian kelapa sawit ini akan ditindak tegas pelakunya jika masih dibawah umur maupun sudah dewasa.

2. Kapten Adrizal

Adrizal mengatakan dalam pengamanan perkebunan kelapa sawit supaya tidak terjadinya pencurian TBS (Tanda Buah Segar) kelapa sawit, papam mendesain keamanan dengan cara membuat

pos dititik-titik rawan terjadinya pencurian kelapa sawit. Kemudian pihak keamanan berupa satpam dan papam melakukan patroli khusus. Biasanya yang melakukan patroli ini diantar oleh mobil perusahaan ke perbatasan perkebunan. Setelah sampainya di perbatasan, biasanya satpam dan papam berpatroli dengan berjalan kaki. Selain itu, pengamanan dalam perusahaan juga dibantu oleh *centeng afdeling*. Centeng afdeling adalah merupakan anggota TNI yang ditugaskan pada titik-titik tertentu.

Jika terjadi pencurian didalam area perkebunan pihak kemanan yang terdiri dari satpam, papam diberikan izin untuk menangkap pelaku kejahatan. Namun jika pelaku sudah diluar area maka satpam dan papam tidak diperbolehkan lagi menangkap pelaku karena yang diluar area perusahaan merupakan tugas aparat kepolisian untuk menangkapnya.

Pelaku yang terbukti melakukan pencurian diserahkan ke aparat kepolisian dan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Biasanya pelaku yang melakukan pencurian dibawah nominal Rp 2.500.000,00 tetap diserahkan ke pengadilan namun biasanya pelaku dijatuhkan tindak pidana ringan yang hanya diberikan sanksi berupa denda atau hukuman percobaan. Hukuman percobaan disini adalah ditahan sampai proses persidangan atau sampai hakim memutuskan pelaku terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman denda atau percobaan.

Hukuman denda biasanya berkisar Rp 15.000,00. Hal ini sesuai dengan penuturan Kapten Adrizal kepada penulis sebagai berikut:

“biasanya pihak pengamanan itu dilakukan oleh satpam dan papam untuk melakukan patrol khusus dek. Dan tuk menuju lokasi pengamanan itu diantar menggunakan mobil perusahaan, sampai di perbatasan itu kita ditinggal kemudian kami patrolinya jalan kaki. Dalam pengamanan dibantu juga sama centeng afdeling, centeng afdeling itu anggota TNI yang ditugaskan juga dititik-titik tertentu dek. Kalau ada yang pelaku yang tertangkap didalam area perkebunan itu kami sebagai pengamanan disini berhak menangkap pelaku

kejahatan, tapi kalau sudah berada diluar perkebunan itu bukan hak kami lagi untuk menangkap. Pelaku yang tertangkap itu akan kami serahkan sama pihak kepolisian, nah sanksinya itu tergantung dari berapa besar TBS (Tandan Buah Segar) yang mereka ambil. Kalau yang diambil itu masih dibawah nominal Rp 2.500.000,00 itu langsung diserahkan ke pihak kepolisian tapi biasanya hanya diberikan sanksi denda atau hukuman percobaan aja. Dendanya kisaran Rp 15.000,00.”

3. Lutfi Yasin Rangkuti

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Administrasi Keamanan Bapak Lutfi Yasin Rangkuti terlihat bahwa sistem patroli dan penempatan penjagaan itu diatur oleh Bapak Lutfi selaku Administrasi Keamanan. Bapak Lutfi lah yang mengatur si A atau si B berjaga dipos mana dan yang mengatur shift keamanan. Selain itu Bapak Lutfi juga ikut berpatroli. Dalam proses berpatroli biasanya satpam dan papam hanya diberikan bekal makan dan minum, dan hanya disenjatai dengan pentungan.

Jadi dalam pengamanan yang dilakukan jika terdapat pelaku pencurian di area perkebunan, pelaku sama sekali tidak dilukai, baik dengan senjata api atau sejenisnya yang bersifat menganiaya. Pelaku yang tertangkap di area hanya ditangkap dan diserahkan kepada Asum kemudian di data dan di introgasi oleh pihak administrasi keamanan dan selanjutnya barulah diserahkan kepada aparat kepolisian. Biasanya TBS yang dicuri oleh pelaku ditimbang terlebih dahulu untuk kelengkapan BAP (Berita Acara Pidana). Hal ini sesuai dengan perkataan Lutfi Yasin Rangkuti kepada penulis sebagai berikut:

“ya kalau yang untuk mengatur shift dan tempat penjagaan anggota keamanan itu saya ndre. Tapi bapak juga ikut patrol juga ndre. Biasanya juga sebelum patroli itu para anggota diberikan bekal makan, minum juga disertai dengan perlengkapan pengamana berupa pentungan. Kalau ada

pelaku yang ketangkap di area kebun ni gak sama sekali dianiaya kok, kami cuma menangkap dan kemudian diserahkan ke aparat kepolisian. Dan TBS yang dicuri itu ditimbang dulu untuk kelengkapan BAP ndre.”

4. Aris

Aris merupakan anggota pengamanan dari perusahaan. Aris merupakan karyawan perusahaan sejak 4 tahun lalu. Dari pengalaman Aris selama 4 tahun tersebut, pelaku pencurian menurut Aris sudah mengetahui bahwa akan ada patroli yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan TNI yang bertugas di perusahaan tersebut.

Menurut Aris pelaku sudah mempunyai mata-mata dititik-titik tertentu yang menginformasikan kepada pelaku bahwa akan adanya patroli. Aris berasumsi mata-mata atau yang memberikan informasi kepada pelaku mengetahui akan adanya patroli ditandai dengan mobil operasional perusahaan yang mengantarkan para keamanan ke perbatasan. Hal ini sesuai dengan perkataan Aris kepada penulis, berikut kutipan wawancaranya:

“yaa kalau bapak udah tau aja ndre biasanya kan pelaku itu pasti sudah ada mata-mata mereka untuk mengetahui kapan adanya patroli di area perkebunan. Dengan adanya tanda mobil operasional perusahaan yang mengantar anggota keamanan ke perbatasan.”

5. Paedi

Paedi merupakan karyawan perusahaan sejak tahun 2015, dari hasil wawancara penulis dengan Paedi terlihat bahwa sistem pengamanan perusahaan khususnya pengamanan TBS sangat efektif, hal ini terbukti dari berhasilnya tim khusus yang dibentuk oleh papam dalam menanggulangi terjadinya pencurian TBS di kebun sei galuh. Tim khusus terdiri dari

beberapa anggota TNI dan keamanan perusahaan. Tim khusus biasanya menyusun strategi penyusupan ke area perkebunan tanpa menggunakan mobil perusahaan ke perbatasan perkebunan dan memancarkan cahaya di beberapa titik untuk menandakan bahwa perkebunan dalam pengawasan petugas patroli. Terkadang pemancaran cahaya tersebut hanya dengan meletakkan laser di batang-batang sawit lalu ditinggalkan. Namun operasi ini berhasil menakuti pelaku untuk tidak melancarkan aksinya. Hal ini sesuai dengan penuturan Paedi kepada penulis sebagai berikut:

“dalam sistem pengamanan yang sudah kami susun ndre, yaa sudah berjalan efektif. Kita juga sudah membentuk tim khusus untuk menanggulangi pencegahan pencurian di area perkebunan ndre. Timnya itu ada anggota TNI dan keamanan perusahaan. Dan penyusunan strategi itu dilakukan tanpa menggunakan mobil perusahaan ke perbatasan perkebunan, dan memancarkan cahaya untuk menandakan bahwa perkebunan dalam pengawasan patroli ndre. Cuma cahayanya itu diletakkan laser di batang-batang lalu ditinggalkan. Namun operasi itu berhasil untuk menakuti pelaku untuk melancarkan aksinya.”

6. AN

AN merupakan kepala keluarga yang mempunyai dua orang anak yang berumur enam tahun dan dua tahun. AN bekerja sebagai buruh tani di Sei Galuh. Dari perkataan AN kepada penulis terlihat bahwa yang menyebabkan AN melakukan pencurian TBS kelapa sawit karena tingginya kebutuhan ekonomi dan dengan hanya menjadi buruh tani AN tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, yang menyebabkan AN melakukan pencurian adalah bentuk kekesalan AN kepada perusahaan yang tidak menerima AN bekerja diperusahaan tersebut. Dari keterangan AN, AN sudah melamar pekerjaan sebagai tukang tunas dan tukang panen pada perusahaan, namun perusahaan tidak menanggapi atau tidak menerima AN

bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan AN kepada penulis sebagai berikut:

“..ya gimana ya dek, saya cuma bekerja sebagai buruh tani, ya cuma bisa cukup-cukup makan lah dek, apalagi sekarang apa-apa mahal, jadi gak cukup aja pendapatan sebagai buruh tani biasa. Saya juga udah pernah sempat melamar ke perusahaan itu, tapi tidak ada jawaban, berarti saya gak diterima bekerja disana. Jadi ya kesal jugalah gak diterima disana. Makanya saya dan teman-teman yang lain bersekongkol untuk mencuri kelapa sawit perusahaan. Dan menyusun strategi ada yang sebagai mata-mata dan ada juga yang tukang eksekusi, tukang eksekusi tu maksudnya yang tukang panen. Mata-mata kami tu ya orang yang tinggal di pinggir jalan, yang bisa menginformasikan jika pihak perusahaan turun ke lokasi.”

Dari penuturan AN diatas, jelas terlihat bahwa adanya kerja sama dan penyusunan strategi pencurian TBS kelapa sawit perusahaan yang mana dilengkapi dengan mata-mata yang bisa memberitahukan kepada sang pencuri jika melihat mobil atau tim keamanan perusahaan melintas atau terjun ke lokasi perbatasan.

7. RO

RO merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai dua orang anak. RO dikenal sebagai seorang preman yang tidak memiliki pekerjaan. Namun RO memiliki istri yang bekerja sebagai penjual jus dan bakso bakar di depan rumahnya. Kesehariannya RO biasanya duduk-duduk di warung dengan teman-temannya. Dan biasanya mereka bermain domino bahkan terkadang hingga subuh dini hari. Dari penuturan RO kepada penulis terlihat bahwa penyebab RO melakukan pencurian TBS kelapa sawit adalah RO meyakini bahwa ada haknya didalam perkebunan kelapa sawit tersebut, karena bantuan perusahaan terhadap

masyarakat setempat bisa dibbilang nihil. Hal ini sesuai perkataan RO kepada penulis, berikut kutipan wawancaranya:

“ya saya cuma sering duduk-duduk di warung aja dek, namanya juga gak ada pekerjaan kan. Ya paling istri aja yang kerja itupun cuma jualan kecil-kecilan kayak jual jus terus bakso bakar. Ya dengan jualan kek gitu ya lumayan lah dek cukup makan aja. Kalau saya sendiri gak ada yang bisa saya kerjakan makanya saya curia ja tuh sawit perusahaan, karena kan ada hak kita sebagai masyarakat. Seharusnya kan perusahaan berkewajiban membantu masyarakat khususnya keluarga menengah kebawah, apalagi saya yang bisa dibbilang sangat jauh dari kata mampu.”

8. AMF

AMF merupakan salah satu pedagang yang berdomisili di Sei Galuh. Di warung AMF biasanya warga banyak berkumpul sambil bermain domino dan minum kopi. Dari keterangan AMF kepada penulis terlihat bahwa memang ada masyarakat setempat yang bekerja sama dengan pelaku pencurian TBS kelapa sawit di area perkebunan sawit PTPN V Sei Galuh. Hal ini sesuai dengan penuturan AMF kepada penulis. Berikut kutipan wawancaranya:

“kalau dengar-dengar memang ada dek. Jadi kalau ada mobil patroli lewat atau keamanan PT lewat biasanya para preman-preman ini menginformasikan kepada orang yang sedang melakukan pencurian TBS. sejauh yang saya dengar ada fee tertentu untuk orang yang memberikan informasi, kalau tidak salah mereka hitungannya perkilo juga. Entah itu seratus atau dua ratus perkilo untuk yang memberikan informasi.”

5.4 Pembahasan

Melalui pendekatan teori strategi pencegahan kejahatan *Situational Crime Prevention*, pihak perusahaan telah melakukan tindakan untuk mengurangi adanya kesempatan bagi

pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu-waktu tertentu. Dimana pihak perusahaan juga memfasilitasi para pihak keamanan alat komunikasi seperti: HT (*Handy Talky*) untuk memudahkan memberi laporan terhadap anggota keamanan lainnya maupun ke pimpinan perusahaan. Tim keamanan yang dikomandoi oleh anggota TNI juga melakukan strategi alat tipuan seperti laser atau senter yang bisa diatur seperti alarm dan bisa menyala sesuai waktu yang telah diatur oleh tim keamanan guna untuk mengelabui pelaku, seolah-olah pihak keamanan sedang melakukan patroli sehingga para pelaku kejahatan tidak berani mencuri TBS kelapa sawit.

Meskipun situational crime prevention memiliki beberapa indikator seperti pengarahannya pencegahan terhadap adanya bentuk kejahatan yang spesifik, perusahaan masih kecolongan TBS kelapa sawit. Hal ini terlihat dari data rekapitulasi perwira pengamanan tentang kehilangan TBS kelapa sawit perusahaan yang mencapai 150 Kg-1 Ton setiap tahunnya.

Maka sebagaimana Clarke dalam Sanusi (2007:89) memfokuskan bahwa pendekatan *Situational Crime Prevention* mencari cara yang sederhana untuk mengurangi atau mengantisipasi kejahatan melalui tiga langkah umum, yaitu membuat desain keamanan, mengorganisasi prosedur yang efektif yaitu melalui serangkaian perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen, dan yang terakhir dapat mengembangkan produk yang aman yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan.

Teknik ini harus digunakan dan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang akan dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan dengan desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kajian mengenai kejahatan terhadap pencurian kelapa sawit dari hasil wawancara dan hasil pembahasan yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa kejahatan pencurian TBS kelapa sawit ini dapat dijelaskan melalui teori pencegahan kejahatan, dimana untuk mengurangnya melalui pihak perusahaan hanya menggunakan strategi pendekatan *Situational Crime prevention*. Dimana pihak perusahaan mengurangi kesempatan pelaku melakukan pencurian TBS kelapa sawit dengan salah satu upaya melakukan patroli rutin dan memasang alat-alat seperti senter dan laser aktif dan melakukan patroli diam-diam untuk mengelabui pelaku agar tidak melancarkan aksi pencuriannya.


Seharusnya pihak perusahaan tidak hanya melakukan pendekatan *situational crime prevention* semata namun juga harus melakukan pendekatan sosial crime prevention dan pendekatan *community-based crime prevention*. Karena pada dasarnya pendekatan *social crime prevention* melakukan pendekatan yang mencoba mengubah pola kehidupan sosial bahwa melakukan kejahatan merupakan dapat merugikan diri sendiri dan dalam pendekatan ini tentukan perusahaan akan melibatkan aparat pemerintahan.

Kemudian, pihak perusahaan juga tidak menggunakan pendekatan *community based crime prevention*. Alangkah lebih baiknya perusahaan menggunakan pendekatan tersebut karena dalam pendekatan ini mempunyai strategi berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk teradinya kejahatan

6.2 Saran

Beberapa saran yang ingin diberikan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan agar dapat memberikan pengawasan dan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif, agar tidak adanya lagi kasus pencurian TBS kelapa sawit di PTPN V Sei Galuh.
2. Diharapkan kepada pihak keamanan perusahaan agar lebih menguatkan sistem keamanan misalnya berbaur dengan masyarakat.
3. Diharapkan kepada aparat pemerintahan agar bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan maupun masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terjadinya kembali pencurian TBS kelapa sawit PTPN V Sei Galuh.
4. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi untuk menjaga perkebunan kelapa sawit PTPN V Sei Galuh agar tidak terjadinya kejahatan pencurian TBS kelapa sawit dan bisa merugikan banyak pihak.
5. Diharapkan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali melakukan pencurian TBS kelapa sawit dan mencari rezeki yang halal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdussalam. 2007. *kriminologi*, Restu Agung, Jakarta

Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar.

Andi, Hamzah. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. PT. sofmedia. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bungin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dermawan, Mohammad Kemal. 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.

Dirdjosisworo, Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Remaja Karya. Bandung.

Erwan, Muhammad. 2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Harahap, Yahya M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Kusuma, Mulyana W. 2001. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Armico. Bandung.

Lubis, Rustam Efendi dan Agus Widanarko, 2011. *Buku Pintar Kelapa sawit*. Jakarta: PT. Agro Media Pustaka.

Mamih & Herlina. 2010. *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. PT IK Press. Jakarta.

Mardani. 2011. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mardiana. 2005. *Manajemen Produksi*. Badan Penerbit IPWI. Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet I. UII Press. Yogyakarta.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi penelitian kriminologi*. FISIP UI Press. Jakarta.
- Pahan, Iyung. 2012. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Cet.13. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastrosayono, S. 2003. *Budidaya Kelapa Sawit*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Setyamidjaja, D. 2006. *Budidaya Kelapa Sawit*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sudaryono dan Natangsa. 2004. *Hukum Pidana*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media. Yogyakarta.
- Usman. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Tamrin. 2013. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Berondolan Buah Kelapa Sawit Di Desa Tandun (Studi Kasus Polsek Tandun Kabupaten Rokan Hulu)*. Universitas Islam Riau: Pekanbaru.
- Yesmil, Anwar. 2010. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Refika Adhitama. Bandung.

JURNAL:

Lubis, Hasan Azhari. 2015. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara*. JOM Fakultas Hukum. Vol. 2.

Parlindungan. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Pada PT. Hutahaeen Dalu-Dalu Kabupaten Rohan Hulu Riau*. Jurnal Penelitian Sungkai. Vol. 1.No.1.

WEB:

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html>

<http://tentang-kelapasawit.blogspot.com/2014/10/pengertian-kelapa-sawit.html>

<http://securitysemenindonesia.blogspot.com/2014/09/strategi-pencegahan-kejahatan.html>

